

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

PERS BEBAS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM ERA KETERBUKAAN

Abdul Rahman Saleh

Kasus surat kabar Garuda yang terbit di Medan ini mengandung beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hukum pers. Pertama, apakah sebuah surat kabar dapat digugat di Pengadilan Negeri selaku Tergugat? Kedua, apakah pemimpin Redaksi Penanggung Jawab/ Wartawan/ Pemimpin Perusahaan dapat digugat dalam dua kualitas? (sebagai pribadi dan juga dalam fungsi-fungsi pers itu?). Ketiga, kapan sebuah berita dalam mass media dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum? keempat, bagaimana fungsi hak jawab ?

Dalam gugatannya, penggugat sekaligus menggugat lima Tergugat. Dengan Tergugat sebanyak itu, Penggugat tentunya berharap bahwa paling sedikit akan ada satu tergugat yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terjerat untuk membayar ganti rugi yang dimintanya secara tanggung renteng.

Namun di lain pihak cara seperti itu dapat pula menurunkan mutu sebuah gugatan, bila ternyata ada deretan Tergugat yang digugatannya sebenarnya tidak relevan, dalam kasus di atas dimasukkannya surat kabar bukanlah sebuah badan hukum (person yang dapat bertindak dalam hukum sehingga ia tidak mungkin menjadi Penggugat/Tergugat. Yang menjadi badan hukum adalah penerbitnya, apakah ia Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi atau B.U.M.N. (Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Adalah agak mengherankan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menolak eksepsi Tergugat mengenai ini. Alasan penolakan yang digunakan ialah "namun turut sertanya surat kabar Harian Garuda digugat setidak-tidaknya menjadikan subjek gugatan yang lebih sempurna". Lebih mengherankan lagi adalah kenyataan baik Pengadilan Tinggi maupun

Mahkamah Agung tidak mengkoreksi pendapat Pengadilan negeri yang keliru itu.

Para Tergugat kedua, ketiga dan keempat telah digugat dalam dua kualitas yaitu baik sebagai pribadi maupun dalam fungsinya masing-masing dalam pers yaitu selaku Pemimpin Redaksi/Penangggung Jawab; selaku wartawan dan selaku Pemimpin Perusahaan. Cara gugatan yang mencampur adukkan ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscur libel) sehingga dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Apalagi ternyata Penggugat tidak memerinci peran masing-masing dalam dua kualitas yang disebut itu, sehingga ada kesan bahwa Penggugat hanya asal sebut saja. Tetapi ternyata eksepsi pada bagian inipun ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan alasan sudah memasuki pokok perkara, suatu hal yang saya kira tidak tepat. Sebab adalah jelas bahwa gugatan ganti rugi "perbuatan melawan hukum" akibat suatu pemberitaan dalam mass media adalah masalah yang berkaitan erat dengan profesi kewartawanan dan tidak ada hubungannya dengan kualitas pribadi-pribadi si pembuat berita/si-pemred/penanggung jawab atau pimpinan perusahaan.

Pengadilan Negeri berpendirian bahwa karena Penggugat menyangkal kebenaran dari berita tersebut, maka Tergugat haruslah membuktikan kebenaran isi beritanya. Meskipun para Tergugat telah menyerahkan banyak bukti tertulis, akan tetapi Pengadilan Negeri Medan berpendirian bahwa "setelah diperiksa secara seksama ternyata tidak satupun dari bukti tersebut yang mendukung kebenaran berita tersebut, dengan kata lain tidak ada relevansinya".

Pengadilan Negeri juga menyalahkan bahwa para Tergugat, khususnya Tergugat III tidak melakukan cek yang diharuskan oleh undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Akhirnya Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa berita harian Garuda itu isinya tidak benar, dus merupakan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Tinggi Medan membenarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan memberikan alasan yuridis lebih mendasar yaitu pengertian "perbuatan melawan hukum" (pasal 1365 KUH Perdata)", setelah putusan Hoge Read 31 Januari 1919. ialah perbuatan yang; (a) melanggar hak orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, dan (c) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau (d) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pemberitaan harian Garuda itu bukan merupakan informasi yang

objektif dan pula tidak merupakan kontrol, kritik dan koreksi yang konstruktif, tetapi telah merupakan pelanggaran atas hak subjektif orang lain.

Pada essensinya setiap putusan pengadilan pada akhirnya adalah masalah penafsiran. Karenanya meskipun dengan membaca dokumen dan bukti-bukti yang sama, Mahkamah Agung ternyata berpendapat lain mengenai pokok perkara. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena penilaian dan pertimbangan yang disimpulkan menyimpang dari ketentuan, jiwa dan semangat yang digariskan UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982.

Yang menarik adalah pendapat Mahkamah Agung yang mengatakan "Akan tetapi sebagaimana yang diakui semua pihak, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan pers, pada hakekatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive. Artinya suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya. Tidak ubahnya seperti seekor belut. Terkadang tidak bisa diketahui dimana sesungguhnya suatu kebenaran berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara sekelompok dengan kelompok lain".

Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran yang bersifat elusive dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir. Lagi pula tidak mungkin dijumpai kebenaran yang absolut apalagi dalam kehidupan masyarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk. Dan secara asasi, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan hak mengadakan kontrol, kritik dan koreksi bisa saja berbeda pendapat dengan pihak lain hal seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan. Yang dituntut ialah kebenaran atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan." Mahkamah Agung akhirnya menyimpulkan bahwa berita yang dipermasalahkan itu tidak dapat dikategorikan dan dikwalifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum dengan alasan (1) masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan sekelompok rakyat kecil, (2) tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme, tetapi masih

dalam batas asas moral dan etik Jurnalistik, karena apa yang diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi, (3) sudah memenuhi batas minimal investigasi reporting.

Alasan Mahkamah Agung butir no.1 dan 3 adalah subjektif dan karenanya putusan Mahkamah Agung ini belum tentu akan diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya sehingga belum tentu akan menjadi jurisprudensi tetap. Persoalan apakah suatu berita masih dalam kerangka keterbukaan, demokrasi, sosial kontrol adalah jelas masalah penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sosiologis dan sikap politis seorang hakim. Begitu pula adalah tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah berita sudah memenuhi batas minimal investigative reporting ataupun belum. Alasan pada butir no. 3 terutama yang menyangkut sukuisme, agamaisme, rasialisme dapat menjadi pegangan yang lebih jelas. Tidak demikian halnya dengan pengertian antagonistik dan pemberitaan yang dapat dianggap "masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi", kedua hal itu membuka peluang yang besar untuk berbeda penafsiran.

Sikap Mahkamah Agung yang maju dan dapat mempersegar kehidupan pers yang bebas adalah pada pertimbangannya yang telah dikutip diatas, yaitu...." apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir.

Bila sikap ini terus dianut oleh Mahkamah Agung maka hal itu akan benar-benar memberikan ruang yang cukup lebar bagi pers untuk menjalankan fungsi sosial kontrolnya dan sekaligus mendidik pers untuk lebih berani dan bertanggung jawab. Sebab memang aneh bila pers harus hanya menyajikan kebenaran absolut, sementara fungsi yang demikian seharusnya dipikul oleh badan-badan peradilan.

Sebagai bahan perbandingan dapat disebutkan disini bahwa di Amerika Serikat dikenal pengertian Libel Per-se dan Liber Per-quod. Dalam Libel Perse kata-kata yang dipakai harus jelas mencemarkan naba baik sedang Liber Per-quod kata-kata yang dipergunakan kelihatannya netral. Misalnya, Ny. Barbara Joners melahirkan di rumah sakit X (padahal orang tahu bahwa ia baru menikah 3 minggu. Jika ternyata di rumah sakit itu ada Ny. Barbara Jones lain yang melahirkan, maka Ny. Barbara Jones yang baru 3 minggu menikah dan tidak melahirkan itu, mungkin saja sudah tercemar nama baiknya.

Mengenai "hak jawab", Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat memilih untuk menggunakan "hak

jawab" atau membela kepentingan hukumnya dimuka hakim. Hak jawab "tidak merupakan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang terjadi dalam penyiaran suatu berita melalui pers". Hak jawab bukanlah kewajiban, melainkan hak.

Sedangkan mengenai pelanggaran terhadap kode etik Jurnalistik Pengadilan Tinggi Medan beranggapan bahwa apabila pelanggarannya telah merupakan perbuatan tindak pidana ataupun yang bersifat melawan hukum dalam hukum perdata maka pengadilan berwenang untuk memaksa dan mengadili pelanggaran kode etik tersebut, dengan menyimpangi pasal 6 ayat 2 kode etik Jurnalistik.

Pendapat PT Medan mengenai hak jawab untuk sementara agaknya dapat diterima meskipun ada pula pendapat berkembang bahwa dengan masuknya "hak jawab" dalam pasal 15 a UU Pokok Pers No. 21/ 1982, maka sebenarnya pembentuk UU menginginkan berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga hak jawab dan bukannya hukum pidana ataupun perdata. pada hemat saja pendapat ini perlu dipikirkan dan diberikan dasar hukum yang lebih berbobot.

Sementara itu pasal 21 (14e) Peraturan Rumah Tangga P.W.I. sendiri tidak mengenyampingkan turut campurnya jalur pengadilan disamping penyelesaian diluar pengadilan. Pasal itu berbunyi "mengusulkan ditempuhnya jalur hukum".

Meskipun Pendapat Pengadilan Tinggi Medan tentang penyimpangan terhadap pasal 6 (2) Kode Etik Jurnalistik dapat diterima namun kiranya perlu ditegaskan bahwa seorang wartawan tidaklah bisa dituntut pidana/digugat perdata dengan ketentuan pasal 6 (2) kode etik itu, wartawan yang bersangkutan haruslah dikenakan pasal-pasal KUHPidana atau KUHPerdata

Press Council Inggris semula mensyaratkan bahwa pengadual anggota masyarakat mengenai suatu pemberitaan haruslah disertai pernyataan formal si pengadu bahwa ia melepaskan hanya untuyk menempuh jalur perdata ataupun pidana. Namun pada bulan Juni 1990 Komite Calcutt merekomendasikan pembubaran Press Council dan sebagai gantinya harus dibentuk Press Complaints Commision.

Dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa masyarakat yang mengajukan keberatan tidak perlu lagi melepaskan seluruh hak hukumnya untuk menempuh jalur pengadilan, melainkan cukup dengan tidak meneruskan perkara atau tidak memproses perkara, sementara komisi ini masih memeriksa keberatan ketentuan tentang hak jawab yang sampai sekarang belum dikeluarkan oleh Pemerintah, meskipun sudah dijanjikan

sejak 1982.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengenai hak jawab menyimpulkan dan sekiranya Penggugat asal merasa pemberitaan itu tidak benar, kepada penggugat asal, terbuka pintu lebar untuk mempergunakan hak jawab, namun ternyata haknya itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi.

Kesimpulan Mahkamah Agung ini terkesan menyederhanakan persoalan. Banyak alasan mengapa orang tidak menggunakan hak jawab. Salah satu alasan pokok adalah pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, merasa bahwa "kerugian" atau "kerusakann" yang dideritanya tidak mungkin dapat dipulihkan dengan sekedar hak jawab yang masih sumir itu.

Dengan memakai pentung hukum, publik merasa pers akan mendapat hukuman yang setimpal. Tapi disinipun publik boleh kecewa mengingat berlarut-larutnya proses berperkara dan kecilnya jumlah ganti rugi. The Telegraph di Amerika Serikat pada tahun 1983 harus membayar ganti rugi US \$ 1,4 juta sehingga hampir saja bangkrut, seandainya tidak dibantu karena kasus pencemaran nama baik.

PERMOHONAN MAAF

Komentar Keputusan Hakim No. 4 Tahun ke XXIII, Agustus 1993 berjudul "Penyewa Harus Bersikap Sebagai Penyewa Yang Baik", tertulis oleh Surastini. Seharusnya tertulis oleh Sri Gambir Melati. Kekeliruan ini akibat keteledoran Redaksi semata-mata. Bersama ini kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak.

Redaksi

kronik

Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latif, menegaskan kepada para wartawan di Jakarta, tanggal 3 Februari 1994, bahwa semua perusahaan yang belum menerapkan upah minimum, belum memiliki unit SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan belum melaksanakan ketentuan-ketentuan normatif lainnya kepada para pekerjanya, akan segera didaftar dan diberikan peringatan terakhir. Jika mereka tetap membangkang atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah terpaksa melakukan tindakan tegas.

Utusan khusus Sekjen PBB, Fransec Vendrell dan Tamrat Samuel, meminta YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) untuk membuka kantor LBH di Timor Timur. Permintaan itu disampaikan saat bertemu dengan pimpinan YLBHI di Jakarta, tanggal 24 Januari 1994.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang dipimpin Tayiba, SH, menambahkan hukuman

Ibariansyah alias Joni (37) dari 7 tahun menjadi 15 tahun. Joni terbukti membunuh Sri Rahayu (23), mahasiswa Politeknik Universitas Mularman dengan menerima upah Rp 50.000,- dari ES.

Tujuh puluh pekerja karoseri Toyota PT Adhimitra Mobilindo melakukan aksi mogok pada hari Kamis, 3 Februari 1994. Pemogokan tersebut dilakukan karena usaha mereka untuk mendirikan Serikat Buruh selalu dihalang-halangi oleh pihak manajemen perusahaan.

Panut Harsowi, penjual buku bekas di Pusat perbelanjaan Yogyakarta, dijatuhi hukuman empat bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 60.000,- subsidi satu bulan kurungan pada tanggal 1 Februari 1994. Panut Harsowi terbukti memperdagangkan 41 buah skripsi perguruan negeri/swasta.

Penduduk dari dua kecamatan di Kabupaten Sumedang, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Bandung, tanggal 4 Februari 1994. Hal itu dilakukan sehubungan dengan pemberian ganti rugi

atas rumah dan tanah mereka, yang tergusur akibat pembangunan waduk Jatigede di kabupaten Sumedang, dinilai sepihak dan nilainya tidak sesuai dengan harga pasar tanah setempat.

Kalangan perbankan menyambut baik keputusan MA (Mahkamah Agung) yang mengeluarkan surat edaran pada pengadilan-pengadilan negeri agar penyelesaian kredit macet diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, demikian pula pada pengadilan banding. Hal itu diungkapkan oleh kalangan perbankan ketika dihubungi oleh Kompas di Jakarta, 26 Januari 1994.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Siap Bangun kini sedang disiapkan oleh Pemerintah untuk mendukung Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. PP itu direncanakan efektif berlaku Maret mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ir. Achmad Lanti, kepada para wartawan di Jakarta, tanggal 21 Januari 1994.

Pemerintah sedang membahas

kemungkinan tanah yang berstatus hak pakai dijadikan agunan. Pemikiran itu dimaksudkan untuk mencari jalan pemecahan kemungkinan memberikan hak pemilikan apartemen kelas menengah bagi WNA. Demikian dikemukakan Menteri Perumahan Rakyat, Akbar Tanjung, menjawab pertanyaan wartawan di Pekanbaru, Senin 24 Januari 1994.

Walikotamadya Tangerang, Drs. H. Djakaria Machmud, menjawab pertanyaan wartawan, Selasa 25 Januari 1994 di Tangerang menyatakan bahwa developer-depelover yang kedapatan menterlantarkan tanah akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin lokasi pembebasan tanah.

Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos), berunjuk rasa di Balaikota Surabaya dengan membentangkan poster-poster pada hari Senin, 17 Januari 1994. Mereka menuntut pertanggungjawaban Pungky Kenthut karena bekas Ketua Perwakos ini dituding telah menggelapkan dana penanggulangan AIDS dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

Vonis hakim mengantar sembilan

buruh PT Maspion Sidoarjo, Jawa Timur menjalani hukuman di penjara, Kamis 3 Pebruari 1994. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, BJ. Simatupang, SH memvonis mereka masing-masing lima bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 406 (1) KUHP jo pasal 55 (1) KUHP yaitu melakukan tindakan pengrusakan di sela-sela menggelar aksi pemogokan Agustus 1993. Hukuman tersebut lebih ringan empat bulan dari tuntutan Jaksa, Asmal Melayu, SH.,

Drs. J.B. Lumenta, SH, Konsultan Merek dari Kantor Konsultan Hukum Amroos, kepada pers di Jakarta, Kamis 13 Januari 1994 mengatakan bahwa pemalsuan atau pendaftaran penggunaan merek internasional secara tidak sah sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan kejahatan itu sudah dikelola secara profesional sejak lama oleh semacam sindikat. Apa bila hal itu dibiarkan akan merusak citra Indonesia dan menghambat investor asing.

Penggarap tanah negara di Blok Tegal Harendong, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, kini resah. Hal itu terjadi karena tanah seluas 80 hektar tanah yang dikelola mereka sejak tahun 1974 itu bakal dialihkan fungsinya menjadi

sirkuit *off-road* dengan ganti rugi hanya Rp 60,- per meter persegi.

Sepuluh pengusaha kelas menengah diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya, karena melanggar ketentuan ketenaga-kerjaan. Mereka dianggap tidak memperhatikan peringatan yang telah dilayangkan sebanyak tiga kali dari Kandepnaker sehingga pihaknya menyerahkan perkara itu untuk diteruskan ke tingkat Pengadilan. "Mereka kita ajukan ke Pengadilan, karena tak mau memperhatikan peringatan dari Depnaker", ujar Sriharto Brodjodarono, Kakandepnaker KMS, kepada pers, Kamis, 27 Januari 1994.

Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Keppres No. 50 tahun 1993 mulai melakukan kegiatan kerjanya. Dalam kasus pembunuhan Marsinah Komnas Ham telah menyurati Instansi yang berwenang karena diduga adanya penyiksaan terhadap para terdakwa tersangka (kompas, 15 Februari 1994). Dalam kasus 21 orang mahasiswa pengunjung rasa mengubah status "tahanan" ke status "tahanan luar". Adapun susunan keanggotaan Komisi sesuai dengan Keppres No. 455/ M Tahun 1993

yang ditetapkan 7 Desember 1993 untuk periode 1993-1998 adalah: Ali Said, S.H. (ketua), Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. (Sekretaris), Hajah Aisyah Aminy, S.H., Dr. Albert Hasibuan, S.H., Drs. Bambang W. Soeharto, Fr. H. A.A. Baramuli, S.H., Clemantiono Dos Reis Amaral, Ig. Djoko Moleyono, H.R. Djoko Soeginanto, S.H., Gani Djemat, S.H. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, S.H., K.H. Hasan Basri, Prof. Dr. Ch. Himawan, S.H., B.N. Marbun, S.H., Marzuki Darusman, S.H. Munawir Sjadzali, MA, Dr. Nurcholis Madjid, Dra. Roekmini Koessoemo Astoeti, Prof. Dr. Sattijpto Rahardjo, S.H., Prof. Dr. Soetandyo Wignjo Soebroto MPA, dan Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.

Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, Ketika membuka rapat umum ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman di Indonesia) di Jakarta, Senin (21


Februari 1994) mengharapkan agar Asosiasi Industri Rekaman Kaset Indonesia (ASIRI) memperjuangkan lisensi penggandaan karya musik asing. Dengan semakin banyaknya anggota ASIRI yang memegang lisensi, dapat mencegah timbulnya persaingan yang kurang menguntungkan di kalangan anggotanya.

Menteri penerangan, Harmoko, kepada para wartawan di Jakarta, 12 Februari 1994 menyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran saat ini masih dibahas ditingkat antar departemen. Dari tingkat ini, UU yang sudah ditunggu oleh kalangan televisi, radio, dan media cetak di Indonesia tersebut akan disampaikan ke Sekretariat Negara, Kemudian ke DPR.

Judges ought to remember that their office is jus dicere, and not jus dare; to interpret law, and not to make law, or give law.

Para hakim harus ingat bahwa tugas mereka adalah jus dicere, dan bukan jus dare, yaitu : menafsirkan hukum, bukan membuat hukum atau memberi hukum.

(Francis Bacon)



Ketua Komisi I DPR, Ny. Aisyah Aminy, S.H., ketika dimintai pendapatnya pada hari Kamis, 6 Januari 1994 sehubungan dengan diadilinya enam pengunjung rasa dengan alasan tanpa izin berpendapat bahwa pasal 510 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran ketertiban umum sudah tidak tepat lagi diterapkan. Pasal itu berbau kolonial karena diambil dari aturan Pemerintah Belanda yang ingin mengatur warga pribumi secara ketat. Lagi pula penerapan pasal itu akan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia terutama terhadap hak untuk menyatakan pendapat yang dijamin UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari FKP, Goenarso SF, ketika dimintai tanggapannya pada hari Sabtu 22 Januari 1994 di Jakarta atas pernyataan Meneg Agraria/Kepala BPN, Soni Harsono, mengenai kelemahan dalam sistem pertanahan nasional yang menjadi pemicu

munculnya kasus pertanahan berpendapat bahwa untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan, langkah pertama yang bisa dilakukan Badan Pertanahan Nasional adalah membenahi sistem administrasi dan mental aparat BPN.

Ketua Komisi VII DPR, Syaiful Anwar Husein, mengatakan kepada Neraca Kamis 20 Januari 1994 bahwa komisi VII DPR akan menjadwalkan hearing (dengar pendapat umum) dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bank Bapindo soal Robby Tjahjadi, baik tentang pembelian saham PT Mayatexdian maupun dana kredit Kanindo Group.

Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, Dr. Haryono Suyono, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa 1 Februari 1994 mengungkapkan bahwa akhir

Pelita VI nanti jumlah angkatan kerja akan meningkat menjadi 91,5 juta jiwa. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja rata-rata 2,54 juta jiwa per tahun sejak awal pelita VI ini.

Ketua komisi VI DPR, MZ Was-raka, mengadakan rapat kerja dengan Mennaker Abdul Latif, di Jakarta Jumat 4 Pebruari 1994. Dalam rapat kerja tersebut terungkap dari sekitar 430.000 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang saat ini bekerja di Timur Tengah, 80 persen di antaranya adalah tenaga kerja wanita (TKW). Di sana mereka sering mengalami kesulitan dan penderitaan karena hampir seluruhnya tidak memiliki kontrak kerja resmi dengan pihak pengguna (majikan).

Dalam rapat kerja antara komisi VII DPR-RI yang dipimpin wakil Ketua Komisi, Kartodirdjo (FKP), dengan Soedradjad Djiwandono, di Jakarta, Selasa 1 Pebruari 1994 terungkap bahwa Bank Indonesia mengakui adanya pelanggaran dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan sebuah bank pemerintah kepada seorang pengusaha dalam jumlah besar, yakni Rp. 1,3 trilyun. Sementara itu, persentase kredit macet per Nopember 1993 juga meningkat menjadi 3,5 persen atau sekitar Rp.

6,07 trilyun dibandingkan September.

Komisi VII DPR-RI mengungkapkan adanya kasus kredit macet di Bank Pembangunan Indonesia, yang meliputi Rp. 1,3 Trilyun Kredit Tersebut diberikannya kepada Golden Key Group. Menkeu. Mar'ie Muhammad tidak bersedia menjawab persis bagaimana prosedur kredit 430 juta dollar AS tersebut sampai kepada Golden Key. Namun Menkeu, Mar'ie Muhammad dalam, rapat kerja dengan komisi VII DPR-RI yang dipimpin Drs. Yahya Nasution di Jakarta, 4 Pebruari 1994, menegaskan kasus penyaluran kredit tidak legal Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) akan dituntaskan dengan mengusut berbagai pihak yang terkait, termasuk direksi. Sekarang ini sedang dipersiapkan aspek-aspek hukum yang akan menjadi dasar penyelesaian kasus tersebut. Hal itu penting agar permasalahan ini terdokumentasi dengan baik dan tidak memunculkan gugatan balik di kemudian hari pada pihak Bapindo sendiri.

Menaker, Abdul Latif, dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR-RI dari Jumat 4 Pebruari 1994 di Jakarta menjelaskan bahwa sejumlah 47 dari 48 kasus unjuk rasa di Jabotabek berhasil diselesaikan setelah pengu-

saha melaksanakan Ketentuan Upah Minimum (KUM). Kasus itu terjadi sejak diberlakukannya KUM hingga 26 Januari 1994 melibatkan 98.087 pekerja.

Menteri Keuangan pada jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum DPR-RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1994/1995 di Jakarta, Jumat 28 Januari 1994 mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan pasar modal, transaksi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) berlandaskan pada prinsip efisiensi, keterbukaan dan fairnes, maka pada dasarnya tidak ada rekayasa. Lebih jauh beliau menyatakan, setiap pelanggaran terhadap aturan main yang berlaku di pasar modal akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F-KP DPR-RI, berkaitan dengan ulang tahunnya ke-29 mengadakan diskusi terbatas 5 Pebruari 1994, yang dipandu wakil Ketua FKP Bidang Umum, Abdullah Zainie, S.H. Dalam diskusi itu dibahas masalah RRC dan Vietnam yang bakal menjadi pesaing potensial bagi Indonesia dalam menarik investor. Sebab dengan pertumbuhan ekonomi

yang cukup tinggi di dua negara itu dan terbukanya pasar, menempatkannya sebagai alternatif investasi bermasa depan.

Jaksa Agung, Singgih, S.H. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, 9 Februari 1994 menegaskan bahwa kasus Prof. Dr. Donald Eugene Tyler, yang semula diduga keras terlibat dalam jual beli fosil manusia purba *Phitecanthropus erectus* - dibekukan oleh Kejaksaan Agung karena apa yang dilakukannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Alam Budaya maupun melanggar Ketentuan Ordonansi Bea.

Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Psikotropika dan Bahan berbahaya. Saat ini dua RUU tersebut masih berada di Sekretariat Negara dan belum diluncurkan ke DPR. Hal itu disimpulkan dari rapat kerja antara Komisi III DPR-RI yang dipimpin Suhardi dengan Kapolri, Jenderal Banurusman dan jajarannya, 21 Pebruari 1994.

Anggota Komisi VII DPR-RI Thomas Suyatno di sela-sela diskusi ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta 14 Pebruari 1994 mengemukakan bahwa Komisi VII sedang melakukan pembahasan dengan Komisi III DPR-RI mengenai soal

kerahasiaan bank. Komisi VII DPR dalam waktu dekat akan membentuk komite khusus guna menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) soal kerahasiaan bank.



**PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSION
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

Program Pendidikan Ekstension Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 1994 untuk tingkat Strata 1 (S1). Lulusan program ini akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Program ini bertujuan memberikan pendidikan tingkat strata 1 (S1) di bidang hukum bagi mereka yang telah bekerja, lulusan strata 1, Program D III, Akademi atau Sarjana Muda dari berbagai disiplin ilmu dan lulusan SLTA umum dengan ijazah tahun 1989 atau sebelumnya serta telah bekerja minimal selama 3 tahun.

Untuk tahun ajaran 1994 ini akan ditawarkan 4 Program Kekhususan yaitu :

1. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat (Hukum Keperdataan);
2. Program Kekhususan Praktisi Hukum;
3. Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan ekonomi;
4. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Perkuliahan akan diberikan oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diselenggarakan pada sore dan malam hari dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), selama 5-14 semester.

Biaya pendidikan terdiri atas sumbangan prasarana pendidikan sebesar Rp1.000.000,- (dapat diangsur 2 kali setiap semester) dan biaya kuliah sebesar Rp1.500.000,- per tahun. Pendidikan diselenggarakan di Kampus FHUI Depok.

Ujian seleksi dengan materi Pengetahuan Umum/ Pengetahuan Hukum, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Sekretariat Panitia
Ruang Pertemuan Ilmiah Fakultas Hukum UI
pada jam kerja di Kampus FHUI-Depok.**

Fakultas Hukum Dalam Berita

Ul. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M, pakar hukum Ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa harapan Gubernur Bank Indonesia, Dr. Soedradjad Djiwandono, agar peradilan kredit macet harus tuntas dalam tempo enam bulan dapat diwujudkan sepanjang ada kemauan dari lembaga peradilan. Misalnya melakukan sidang maraton dan melakukan pembaruan sistem beracara dalam hukum acara perdata. Hal itu dikemukakan oleh Erman Radjagukguk ketika dihubungi Kompas di Jakarta 27 Januari 1994 dalam menanggapi harapan Gubernur BI tersebut.

UNHAS. Laica Marzuki, S.H., ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, berpendapat lahirnya Undang-undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan terobosan penting bagi lebih kukuhnya kepastian hukum. Namun UU dan pelaksanaan UU ini masih mengandung sejumlah kelemahan, sehingga kini belum bisa terlaksana sempurna. Ahli hukum tersebut dihubungi oleh Kompas di Jakarta 21 Januari 1994, ketika diminta pendapatnya sehubungan dengan gagasan Ketua PTUN Jakarta, Benjamin Mangkoedilaga, S.H., bahwa pejabat TUN yang menolak menjalankan perintah atau putusan TUN sebaiknya diumumkan secara terbuka atau dipidanakan.

UGM. Pakar hukum dan Guru-besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Bambang Purnomo, ketika dihubungi Kompas dalam rangka hari kelahiran KUHAP, 31 Desember 1981, menyatakan bahwa walaupun KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sudah berumur 12 tahun, namun penyimpangan-penyimpangan dalam praktek masih saja terjadi. Namun untuk mengatasi penyimpangan itu tidak harus mencabut KUHAP, tapi cukup dengan amandemen-amandemen seraya meningkatkan sosialisasi pasal-pasal yang kerap dilanggar. Hal senada juga diungkapkan oleh Guru besar Fakultas Hukum Univer-

sitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.

UNIBRAW. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 1 Pebruari 1994 menyelenggarakan seminar yang bertopik "Hak Asasi Manusia, Demokratisasi dan Sukses di Indonesia". Setelah menjadi perdebatan terbuka di media masa, untuk pertama kalinya masalah hukum diperbincangkan secara terbuka oleh Lembaga Resmi Universitas Brawijaya, Malang. Pemakalah utama dalam seminar tersebut adalah Dr. M. Amien Rais, pakar politik UGM, dengan judul makalah yang cukup menantang: **Suksesi 1998: Suatu Keharusan.** Dalam makalah setelah 19 halaman, Amien Rais membahas soal suksesi secara lebih rinci dan gamblang.

UNDIP. Kelompok Mahasiswa Peminat Hukum Internasional (KM-PHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menyelenggarakan seminar pada tanggal 3 Peburari 1994. Tampil sebagai pembicara-pembicara dalam Seminar itu antara lain: ahli hukum dagang dari FH-UNDIP Semarang, Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, Prof. Dr. CFGF Sunaryati Hartono

dalam makalahnya, menegaskan bahwa saat ini banyak peraturan hukum bisnis kita masih bersifat insidental. Aturan hukum tersebut lebih merupakan reaksi terhadap kebutuhan bisnis yang timbul saat-saat tertentu.

UI. Ahli hukum pidana dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Loebby Loqman, berpendapat bahwa untuk menjamin penegakan hukum, beberapa substansi tentang penegak hukum perlu diubah, yaitu menyangkut kelembagaan penegak hukum secara umum, khususnya mengenai hakim sebagai "kantong terakhir keadilan". Hal itu dikemukakan Loebby Loqman ketika dihubungi di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 1994. Loebby Loqman juga sependapat dengan apa yang dikemukakan Presiden bahwa hukum mutlak harus ditegakkan.

UNDIP, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. Berpendapat bahwa komisi Hak Asasi Manusia kini menjadi referensi baru bagi masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan yang dirasakannya. Hal itu tampak dari semakin banyaknya warga masyarakat yang mengadukan

persoalan yang dihadapi nya kepada komisi tersebut. Satjipto Rahardjo menyampaikan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, hari kamis 17 february 1994. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa dengan adanya Komnas HAM masyarakat merasa memiliki referensi baru jika menghadapi permasalahan.

UI, Pakar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., atas pertanyaan

KOMPAS mengenai kasus kredit Bapindo yang kini sedang hangat dibicarakan Jumat 11 Februari 1994, mengemukakan bahwa ada tiga titik tolak yang bisa dilakukan untuk mengusut ada tidaknya penyelewengan. *Pertama* adalah dengan melihat apakah ada pelanggaran ketentuan legal lending limit; *kedua*, apakah ada jaminan cukup dalam pengubahan Usance L/C menjadi Red Clause L/C, dan *ketiga* apakah ada kolusi. Menurut Erman Rajagukguk, tiga titik tolak itu sudah cukup bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.

SEGERA TERBIT

ARBITRASE DALAM
PUTUSAN PENGADILAN
(Komentar Putusan Hakim)

Erman Rajagukguk

ARBITRASE DALAM
PUTUSAN PENGADILAN
(Komentar Putusan Hakim)
Erman Rajagukguk

Buku ini berisi komentar pengarang terhadap berbagai putusan badan Peradilan Indonesia dalam perkara perkara yang bersangkutan dengan Arbitrase dalam dan luar negeri. Komentar ini perlu dibaca oleh teoritis, praktisi dan mahasiswa.